



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 7/PHP.BUP-XIV/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, diajukan oleh:

1. Nama : **Drs. H. Asyirwan Yunus, M.Si**



Alamat : Jalan Raya Negara KM. 7 Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat

2. Nama : **H. Ilson Cong, SE.**

Alamat : Jorong Kubu Gadang, Nagari Taeh Baruah, Kec. Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Mansar, SH., M.Hum, Guntur Rambe, SH., MH, John Elly, SH, dan Ardi Ekis, SH, para Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Law Office **Adi Mansar, Guntur Rambe Dan Partners** "Attorneys, Solicitor, Legal Consultant, Legal Drafter, Election Consultant", beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Siswomihardjo d/h Jalan Perdana Nomor 123 Lt.III Kesawan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 18 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**
terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota**, beralamat di Jalan Raya Negara Km. 6 Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ardyan, S.H., M.H., Rianda Seprasia, S.H., M.H., Friska Yulia Sari, S.H., dan Rudi Harmono, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **Ardyan, Rianda Seprasia & Partner's**, beralamat di Jalan Bandung Nomor 15 Asratek Ulak Karang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II. 1. Nama : **Ir. Irfendi Arbi, MP**
 Alamat : Tambun Ijuk, Koto Tengah Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat
2. Nama : **Ferizal Ridwan, S.Sos**
 Alamat : Tanjung Gadang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Oktavianus Rizwa, S.H., Sahnun Sahuri Siregar, S.H., M.H., Mukti Ali Kusumayadi Putra, S.H., Defika Yufiandra, S.H., dan Pandong Spendra, S.H.**, Advokat/Tim Kuasa Hukum Irfendi Arbi Dan Ferizal Ridwan, beralamat di Jalan Padang Pasir I Nomor 28 Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 13/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **7/PHP.BUP-XIV/2016** tanggal 4 Januari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga Pasal 3 dan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan hal-hal sebagai berikut:
 - a). Pemohon adalah pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b). Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor 2 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 89 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tanggal 24 Agustus 2015.
3. Bahwa Mahkamah adalah satu-satunya Mahkamah untuk menyelesaikan sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan tidak terikat hanya dengan norma yang berlaku yang nyata-nyata

mengurangi derajat demokratisasi dari proses penyelesaian sengketa, karena Mahkamah juga terikat dengan Keputusan-Keputusannya terdahulu yang telah menempatkan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jauh lebih bermartabat dan mempunyai nilai keadilan. Sebagaimana Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 41/PHPU.D-IV/2008 bertanggal 2 Desember 2008.....*Dengan demikian tidak satupun pasangan calon Pemilihan Umum yang diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum....., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan massif seperti perkara a quo, oleh sebab itu Mahkamah memahi bahwa meskipun menurut Undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan.* dan Putusan Mahkamah 41/PHPU.D-IV/VIII/2010 bertanggal 6 Juli 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 7 Juli 2010.

4. Bahwa lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, khususnya Pasal 156 jo. Pasal 158 ayat (2) terlebih dahulu perlu dipertimbangkan untuk tidak sepenuhnya diberlakukan, hal ini mengacu kepada peradilan khusus yang akan dibentuk, namun karena peradilan khusus belum terbentuk, maka Mahkamah masih terikat dengan beberapa putusan terdahulu (*vide 41/PHPU.D-IV/2008 halaman 130, Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu* (*vide penjelasan umum MK*)).
5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah terdahulu, Pemohon mempunyai *Legal Standing* Untuk mengajukan Permohonan a

quo, mengingat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bukan sebagai tukang stempel melainkan mempunyai kewenangan untuk memeriksa Permohonan Pemohon yang mendalilkan bukan hanya pada sengketa hasil tetapi juga sengketa proses dan tindakan kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang mempengaruhi hasil akhir Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015.

B. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf D UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, junctis Pasal 12 ayat (1) huruf D UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,-
2. Bahwa UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, Pasal 236 C menetapkan "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak UU ini diundangkan.
3. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Perkara perselisihan Penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah oleh Mahkamah Konstitusi sampai sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Peradilan khusus yang akan dibentuk akan sepenuhnya menjalankan norma UU Nomor 8 Tahun 2015, oleh karena sengketa masih diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, maka norma Pasal 158 ayat (2) belumlah sepenuhnya harus dilaksanakan.
4. Bahwa berdasarkan Penjelasan UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia apabila tidak ada Mahkamah atau Peradilan lain yang menyelesaikan sengketa *a quo*, maka jelas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadilinya.

C. Tentang Waktu Pengajuan

Bahwa Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Limapuluh Kota Nomor: 88/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015. Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 118 Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2015 masih dalam tenggang waktu, karena Permohonan *a quo* diajukan pada tanggal 19 Desember 2015 karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima, sesuai Pasal 157 ayat (5);

D. Pokok Permohonan

1. Bahwa yang menjadi Pokok Permohonan Pemohon adalah Keberatan atas hasil Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Limapuluh Kota Tanggal 17 Desember 2015 atas Rekapitulasi Perhitungan Suara Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Kota Tahun 2015.
2. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Kota yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 serentak seluruh Indonesia diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon, antara lain:
 1. Pasangan Nomor 1 (Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan)
 2. Pasangan Nomor 2 (Asyirwan Yunus-Ilson Cong)
 3. Pasangan Nomor 3 (Rifa Yendi-Zulhikmi)
 4. Pasangan Nomor 4 (Azwar Chesputra-Yunirwan Khatib)
3. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lima Kota yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 perolehan suara sah pasangan calon antara lain:
 1. Pasangan Nomor 1 Suara Sah=50.733 (32,70%)
 2. Pasangan Nomor 2 Suara Sah =37.940 (24,46%)

3. Pasangan Nomor 3 Suara Sah =28.977 (18,67%)
4. Pasangan Nomor 4 Suara Sah =37.389 (24,17%)
4. Bahwa Perolehan suara Pasangan Calon Nomor 1 (urut satu) diperoleh dengan cara-cara yang melanggar Undang-undang dan melanggar azas-azas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang LUBER dan JURDIL, karena penuh dengan kecurangan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang mencederai asas Pemilukada/ Pilkada yang ditentukan Undang-undang terjadi tanggal 9 Desember 2015, antara lain dilakukan dengan cara-cara:
 - 4.1. Bahwa Pasangan Calon Nomor 1 (urut satu) Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan secara administrative tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kab. Limapuluh Kota, karena hanya didukung oleh Partai Politik yang tidak memenuhi jumlah kursi di DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, yaitu Partai PDI-Perjuangan 2 Kursi, Partai Kebangkitan Bangsa 2 Kursi yang hanya berjumlah 4 (empat) kursi atau sama dengan 11,4%-
 - 4.2. Bahwa Pasangan Calon Nomor 1 (urut satu) Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan secara administratif yang sah tidak mendapat dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Djan Faridz, tetapi dukungan partai PPP dibuat dalam bentuk tandatangan berupa hasil scener agar mendapat jumlah kursi sebanyak 3 (tiga) kursi atau sekitar 8,6%,-
 - 4.3. Bahwa syarat dukungan partai yang harus dimiliki oleh pasangan calon agar sah sebagai syarat minimal 7 (tujuh) kursi, sehingga jelas pasangan calon Nomor 1 (urut satu) Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan tidak mempunyai cukup dukungan untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Limapuluh Kota Tahun 2015,-
 - 4.4. Bahwa syarat administratif dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Djan Faridz tidak dilakukan klarifikasi oleh KPU Kab. Limapuluh Kota secara efektif dan baik, sehingga KPU Kab. Limapuluh Kota telah melakukan pelanggaran secara sengaja hal ini jelas merupakan tindakan yang tidak independen sehingga melanggar asas Pemilukada/ Pilkada sebagaimana

ketentuan PKPU yang berlaku padahal telah ada laporan pengaduan dari masyarakat,-

4.5. Bahwa KPU Kab. Limapuluh Kota wajib melakukan klarifikasi ke DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Djan Faridz di Jakarta, namun hal itu tidak pernah dilakukan karena keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor 1 (urut satu) Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan, yaitu dengan cara memasukkan sebagai pasangan calon yang jelas tidak mempunyai syarat yang cukup untuk ditetapkan sebagai pasangan calon, karena khusus untuk Partai yang dualisme kepengurusan ditingkat pusat harus mendapat persetujuan kedua belah pihak untuk mendukung satu pasangan calon yang sama,-

4.6. Bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Djan Faridz hasil Muktamar Jakarta jelas tidak pernah memberikan dukungan resmi bagi Pasangan Calon Nomor 1 (urut satu) Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh DPP PPP Pimpinan Djan Faridz di Jakarta sebagaimana di tegaskan oleh Sekretaris Partai PPP Kab. Limapuluh Kota, Prov. Sumbar,-

4.7. Bahwa sebagai bukti Partai PPP pimpinan Jan Faridz tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor 1 (urut satu) Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan, pengurus PPP Kab. Limapuluh Kota melaporkan Pasangan Calon Nomor 1 (urut satu) Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan ke PANWASLU,-

4.8. Bahwa alasan Partai PPP Kab. Limapuluh Kota mengadukan Pasangan Calon Nomor 1 (urut satu) Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan ke Panwaslu adalah keluarnya surat DPP Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Jakarta Pimpinan Djan Faridz dengan surat Nomor : 623/IN/DPP/VIII/2015 perihal Pencabutan Dukungan yang ditujukan kepada DPW PPP Sumbar, yang menjelaskan bahwa Pasangan Calon Nomor 1 (urut satu) Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan tidak benar di dukung oleh DPP PPP secara resmi, karena itu surat dukungan yang dipakai sebagai syarat adalah berupa hasil scener bukan tandatangan asli pimpinan Partai Persatuan Pembangunan i.c DPP pimpinan Djan Faridz,-

4.9. Bahwa Termohon Tidak mempedomani Surat Edaran KPU Nomor: 396/KPU/VII/2015, sifat Sangat Segera, Lampiran 1 (satu) berkas, Perihal Penjelasan Beberapa Aturan dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2015 bertanggal 22 Juli 2015 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia yang menjelaskan, antara lain:

4.9.1. Pemenuhan Syarat Calon

- a. Bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain dan harus berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf o dan Pasal 42 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, diperlakukan sama dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, yakni wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota kepada KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
- b. Dalam rangka mencatat proses administrasi yang terkait dengan ketentuan pada huruf a, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota menggunakan formulir Model BB.1 KWK, Model BA.HP, Model BA.HP Perbaikan, Lampiran TT 1, dan Lampiran TT 2;

4.9.2. Dalam Penerimaan Pendaftaran

- a. Dokumen syarat pencalonan yang diserahkan oleh pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2015 dan Pasal 43 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 serta oleh pasangan

- calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 dan Pasal 43 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 wajib ada dan sah,-
- b. Dokumen syarat calon yang diserahkan oleh pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf y Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, wajib ada dan keabsahannya diteliti pada masa penelitian dokumen,-
 - c. Apa bila terdapat dokumen syarat calon sebagaimana dimaksud pada huruf b yang belum ada dapat diterima sepanjang menyerahkan dokumen yang terkait dengan dokumen syarat calon dimaksud, dan pada hasil penelitian diberikan status Belum Memenuhi Syarat (BMS). Terhadap dokumen yang dinyatakan BMS tersebut diperbaiki dan diserahkan pada masa perbaikan;
 - d. 2 (dua) rangkap dokumen Model B.1 KWK - Perseorangan dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 adalah (1) rangkap dokumen yang telah diserahkan oleh pasangan calon pada saat penyerahan dukungan dan menjadi arsip KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota dan 1 (satu) rangkap dokumen yang telah diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan penelitian;

4.10. Bahwa Termohon KPU Kabupaten Lima Puluh Kota setelah mendapat laporan tertulis dari masyarakat i.c sesuai dengan (Pasal 61 ayat (2)) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 seharusnya Termohon melakukan klarifikasi tentang sah tidaknya persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati urutan 1 (satu) Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan, Termohon wajib melakukan klarifikasi ke Instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon, akan tetapi hal ini tidak pernah dilakukan oleh termohon sehingga Termohon jelas

melakukan pelanggaran dan sesuai dengan PKPU Termohon patut untuk dimintakan pertanggungjawabannya baik secara administrasi maupun pembatalan hasil Keputusan yang telah Termohon umumkan;

4.11. Bahwa berdasarkan alasan di atas, Pasangan Calon Nomor 1 (urut satu) Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU. Kab. Lima Puluh Kota, karena jelas melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU);

5. Bahwa Pasangan Calon Nomor 1 (satu) Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan melakukan kecurangan-kecurangan di beberapa Kecamatan, antara lain Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Guguak, Kecamatan Luhak, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, dengan berbagai modus, antara lain:

5.1. Bahwa Pasangan Calon Nomor 1 (urut satu) Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan melakukan kampanye di luar jadwal dengan cara melakukan konvoi (rombongan) naik kendaraan keliling antar kecamatan dengan jumlah kendaraan lebih 20 Unit mobil dan tujuan untuk menarik perhatian masyarakat,-

5.2. Bahwa Pasangan Calon Nomor 1 (urut satu) Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan pada tanggal 8 Desember 2015 masih melakukan pengumpulan massa dilanjutkan dengan pembagian barang berupa jilbab/ kerudung dan uang bertempat Koto Tengah Simalanggang,-

5.3. Bahwa Pasangan Calon Nomor 1 (urut satu) Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan melakukan kampanye dengan cara mengajak masyarakat makan-makan bersama di Taman Makam Pahlawan Kecamatan Situjuh Limo Nagari, dan Pasangan Calon Nomor 1 (urut satu) Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan melakukan kampanye kepada masyarakat dengan melibatkan nama Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo) datang ke monument PDRI di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunung Omeh,-

5.4. Bahwa Pasangan Calon Nomor 1 (urut satu) Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan melalui Iswandi Wali Nagari Koto Tengah mengkampanyekan

rombongan tersebut adalah rombongan presiden Jokowi yang datang ke Bukit Barusan akan menuju Monumen Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) Koto Tinggi dan balai adat Koto Tangah,-

5.5. Bahwa Pasangan Calon Nomor 1 (urut satu) Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan melakukan kampanye di Pos Yandu, Nagari Situjuah Batua,-

6. Bahwa KPU Kab. Limapuluh Kota dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Limapuluh Kota tahun 2015 dengan sistem satu putaran sesuai dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 telah tidak indepenen serta jelas berpihak kepada salah satu pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor 1 (urut satu) Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan dengan cara-cara:

6.1. Bahwa petugas TPS (Ketua KPPS dan Anggota KPPS) diberikan pakaian seragam oleh pihak Pasangan Calon Nomor 1 (urut satu) Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan di setiap TPS di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Guguak, Kecamatan Si Tujuh, Kecamatan Luhak dan Kecamatan Payakumbuh,-

6.2. Bahwa Anggota KPPS dan Linmas di TPS-TPS memberikan kode kepada pemilih dengan cara mengacungkan satu jari sebagai tanda mendukung dan mengarahkan memilih Nomor 1 (satu), Pasangan Calon Nomor 1 (urut satu) Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan,-

6.3. Bahwa KPU Kab. Limapuluh Kota merubah data DPT Kecamatan dengan cara tidak mengundang saksi-saksi dari pasangan calon, sehingga diperbaharui secara sepihak saja,-

6.4. Bahwa kecurangan yang terjadi TPS berupa sisa surat suara tidak ditemukan dalam kotak suara, demikian juga dengan surat suara yang tambahan 2,5% tidak ditemukan dalam kotak suara,-

6.5. Bahwa terdapat Hasil Perhitungan suara TPS berupa Formulir C-1 terdapat di luar kotak suara, misalnya TPS 9, TPS 10 Labuah Gunuang, TPS 1, TPS 6 Bukit Sikumpa dengan secara sengaja dilakukan oleh petugas KPPS,-

6.6. Bahwa terdapat C-1 yang di Tip EX dan ada coretan-coretan yang tidak sesuai dengan standar perhitungan suara dan dilakukan oleh KPPS,-

- 6.7. Bahwa surat suara sah melebihi dari jumlah pemilih yang memberikan hak suara, di Nagari Koto Tangah Simalanggang TPS, 1 dan TPS 4 dan Nagari Simalanggang TPS 4,-
- 6.8. Bahwa Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Nomor 1 (urut satu) Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan tidak dibuka oleh Penyelenggara dengan jarak hanya beberapa meter dari lokasi TPS, hal ini terjadi di Nagari Piobang TPS 5, TPS 6, TPS 7,-
- 6.9. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 saat pemilihan tim pemenangan Pasangan Calon Nomor 1 (urut satu) Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan, berdiri dan berkelompok disekitar TPS untuk mempengaruhi pemilih yang datang;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, sangat beralasan demi hukum apa bila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan mengambil keputusan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 88/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015. Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 118 Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2015 dan mendiskualifikasi terhadap pasangan calon Nomor urut 1 (satu) Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan, karena telah berlaku curang dan dibantu oleh Termohon,-

E. Petitum

Berdasarkan segala alasan-alasan Permohonan di atas, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan *a quo*;

3. Menyatakan Tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Limapuluh Kota Nomor: 88/BA/XII/2015 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015. Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 118 Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2015.
4. Menyatakan Diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan;

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 50 sebagai berikut:

| | | |
|----|-----------|---|
| 01 | Bukti P-1 | Penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Lima puluh kota |
| 02 | Bukti P-2 | Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota |
| 03 | Bukti P-3 | Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten lima puluh kota dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Lima puluh kota tahun 2015 |
| 04 | Bukti P-4 | Harmen, Lapor Pencalonan Irfendi-Ferizal Ke Panwaslu Singgalang, 30 Juli 2015 |
| 05 | Bukti P-5 | indikasi pelanggaran yang dilakukan pasangan calon bupati dan wakil bupati pasangan no. urut 1 |
| 06 | Bukti P-6 | Laporan Pelanggaran Pilkada Lima Puluh Kota |
| 07 | Bukti P-7 | Tanda Bukti Penerimaan Laporan |
| 08 | Bukti P-8 | Penarikan dukungan PPP tidak pengaruhi pasangan ideal . |

| | | |
|----|------------|---|
| | | Padang crime. Com |
| 09 | Bukti P-9 | Penerimaan Laporan Oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 10 | Bukti P-10 | Undangan Klarifikasi Oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bukik Barisan |
| 11 | Bukti P-11 | Pelanggaran Pelanggaran Yang Terjadi Di Kecamatan Payakumbuh Selama Pilkada 2015 |
| 12 | Bukti P-12 | Tanda Terima Laporan Oleh Panitia Pengawas Kecamatan Situjuah Limo Nagari |
| 13 | Bukti P-13 | Tanda Terima Laporan Dari Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Harau Dan Panwas Lima Puluh Kota |
| 14 | Bukti P-14 | Kronologi rekapitulasi tingkat TPS dan PPK kecamatan Lareh sago halaban |
| 15 | Bukti P-15 | Laporan Ke Bawaslu Propinsi Sumatera Barat |
| 16 | Bukti P-16 | Laporan Ke Panwaslu Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 17 | Bukti P-17 | Laporan Ke Kapolres Lima Puluh Kota |
| 18 | Bukti P-18 | Apk pasangan calon bupati dan wakil bupati no. 1 |
| 19 | Bukti P-19 | Rekap Model Da Kecamatan Se Kabupaten Lima Puluh Kota (ditarik) |
| 20 | Bukti P-20 | Pernyataan Masyarakat Penerima Jilbab |
| 21 | Bukti P-21 | Model C 1 Yang Bermasalah |
| 22 | Bukti P-22 | Model C 1 Yang Bermasalah |
| 23 | Bukti P-23 | Model C 1 Yang Bermasalah |
| 24 | Bukti P-24 | Model C 1 Yang Bermasalah |
| 25 | Bukti P-25 | Model C 1 Yang Bermasalah |
| 26 | Bukti P-26 | Model C 1 Yang Bermasalah |
| 27 | Bukti P-27 | Rekapitulasi DPT |
| 28 | Bukti P-28 | pernyataan masyarakat penerima jilbab |
| 29 | Bukti P-29 | Bukti Tandaterima Laporan Pelanggaran |
| 30 | Bukti P-30 | Rekaman Cd |
| 31 | Bukti P-31 | Laporan dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan kabupaten lima puluh kota kepada ketua |

| | | |
|----|------------|--|
| | | umum dewan pimpinan pusat partai persatuan pembangunan di jakarta. |
| 32 | Bukti P-32 | Laporan dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan kabupaten lima puluh kota kepada panwaslu kabupaten lima puluh kota dan kpud kabupaten lima puluh kota bahwa pendaftaran ir. Irfendi arbi, mp dan ferizal ridwan, s.sos tidak benar dan tidak sah karena tidak menggunakan tanda tangan basah dari ketua umum dan sekjen dewan pimpinan pusat partai persatuan pembangunan. |
| 33 | Bukti P-33 | Permohonan dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan kabupaten lima puluh kota kepada ketua umum dewan pimpinan pusat partai persatuan pembangunan di jakarta. |
| 34 | Bukti P-34 | Surat dewan pimpinan pusat partai persatuan pembangunan kepada dpw ppp prov. Sumatera barat tentang pemberitahuan pemberhentian ketua dan sekretaris dpc ppp kab. Lima puluh kota. |
| 35 | Bukti P-35 | Surat dewan pimpinan pusat partai persatuan pembangunan tentang pencabutan dukungan a.n. Calon bupati ir. Irfendi arbi, mp dan calon wakil bupati ferizal ridwan, s.sos. |
| 36 | Bukti P-36 | Pengaduan dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan kabupaten lima puluh kota kepada panwaslu kabupaten lima puluh kota dan kpud kabupaten lima puluh kota bahwa pendaftaran ir. Irfendi arbi, mp dan ferizal ridwan, s.sos tidak benar dan tidak sah karena tidak menggunakan tanda tangan basah dari ketua umum dan sekjen dewan pimpinan pusat partai persatuan pembangunan. |
| 37 | Bukti P-37 | Surat dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan kabupaten lima puluh kota kepada ketua umum dpp ppp tentang panwaslu dan kpud kabupaten lima |

| | | |
|----|------------|---|
| | | puluh kota tidak menggubris seluruh pengaduan dan mengabaikan surat – surat dpp ppp serta tidak memberikan jawaban tertulis atas pengaduan dpc ppp kab. Lima puluh kota. |
| 38 | Bukti P-38 | Undangan panitia pengawas pemilihan kabupaten lima puluh kota model a.4 kepada saudara harmen. |
| 39 | Bukti P-39 | Surat panitia pengawas pemilihan kabupaten lima puluh kota model a.12 pemberitahuan tentang status temuan. |
| 40 | Bukti P-40 | Keputusan ketua komisi pemilihan umum kabupaten lima puluh kota tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati lima puluh kota tahun 2015. |
| 41 | Bukti P-41 | Penjelasan tentang pasangan calon bupati ir. Irfendi arbi, mp dan calon wakil bupati limapuluh kota ferizal ridwan, s.sos calon nomor urut 1 (satu) tentang pemalsuan tanda tangan ketua dewan pimpinan pusat partai persatuan pembangunan. |
| 42 | Bukti P-42 | Tanda bukti penerimaan laporan sebagai berikut : A. Panwaslu kab. Lima puluh kota nomor : 02/lp/panwas-lpk/viii/2015 tanggal 12 agustus 2015; B. Panwaslu kab. Lima puluh kota tanggal 22 agustus 2015; C. Panwaslu kab. Lima puluh kota tanggal 25 agustus 2015; D. Bawaslu prov. Sumatera barat tanggal 25 agustus 2015; E. Kpu kab. Lima puluh kota tanggal 25 agustus 2015; F. Dpp ppp tanggal 22 agustus 2015. |
| 43 | Bukti P-43 | Surat keputusan dewan pimpinan pusat partai persatuan pembangunan tentang pembaharuan susunan pengurus harian, pimpinan majelis pertimbangan dan pimpinan majelis pakar dpc ppp kab. Lima puluh kota masa bakti 2015 - 2016 |

| | | |
|----|------------|---|
| 44 | Bukti P-44 | Laporan polisi polres 50 kota dengan korban saudara harmen tentang tindak pidana pemalsuan tanda tangan saudara ardi dalam pencalonan ir. Irfendi arbi, mp dan ferizal ridwan sebagai calon bupati dan wakil bupati lima puluh kota |
| 45 | Bukti P-45 | Pengaduan lembaga sosial masyarakat lidik krimsus ri kepada ketua panwaslu kab. Lima puluh kota tentang keberatan masyarakat atas dukungan dpp ppp versi djan faridz kepada calon bupati dan wakil bupati lima puluh kota ir. Irfendi arbi, mp dan ferizal ridwan. |
| 46 | Bukti P-46 | Ditemukan kecurangan pada waktu pleno perhitungan suara di kecamatan laleh sago halaban tanggal 11 desember 2015 : A. Disaat proses pleno penghitungan suara ditingkat kpu kab. Lima puluh kota terhadap penghitungan suara di kecamatan laleh sago halaban kembali saksi paslon nomor urut 2 meminta kepada ppk laleh sago halaban untuk menjelaskan atas kecurangan yang semestinya model c1 kwk berada didalam kotak suara dengan baik dan saksi nomor urut 2 juga mempertanyakan tentang sisa surat suara yang tidak digunakan juga tidak berada didalam kotak; B. Saksi no urut 2 meminta kepada kpu kab. Lima puluh kota untuk melakukan penghitungan ulang diseluruh tps kecamatan laleh sago halaban namun kpu menolak permintaan tersebut. |
| 47 | Bukti P-47 | Ppk di 13 kecamatan yang ada kab. Lima puluh kota tidak mengundang saksi pasangan calon saat pleno penetapan daftar pemilih tetap (dpt). |
| 48 | Bukti P-48 | Alat bukti berupa pembagian jilbab oleh pasangan calon nomor urut 1 ir. Irfendi arbi, mp dan ferizal ridwan, s.sos kepada masyarakat pada tanggal 7 desember 2015 di kecamatan payakumbuh kab. Lima puluh kota. |

| | | |
|----|------------|---|
| 49 | Bukti P-49 | Pemasangan tanda gambar alat peraga kampanye oleh pasangan calon nomor urut 1 ir. Irfendi arbi, mp dan ferizal ridwan, s.sos pada minggu tenang tanggal 7 desember 2015 dikecamatan akabiluru kab. Lima puluh kota. |
| 50 | Bukti P-50 | Paslon bupati dan wakil bupati lima puluh kota nomor urut 1 saudara ir. Irfendi arbi, mp dan ferizal ridwan, s.sos melakukan pawai dengan kendaraan angkutan umum dijalan raya di 13 kecamatan yang ada pada kab. Lima puluh kota dan mempergunakan tempat ibadah (mesjid) tempat berkumpul sebagai sarana kampanye pada minggu tenang. |

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 156 dan Pasal 157 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
2. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon yang telah Termohon terima dan dibacakan pada persidangan Mahkamah tanggal 7 Januari 2016, tidak satupun yang mendalilkan adanya keberatan Pemohon terhadap Perselisihan Hasil Penetapan Perolehan Suara. Dalam Permohonan, Pemohon hanya mendalilkan permasalahan Pencalonan, Kampanye, Politik Uang;
3. Bahwa dalil yang berkaitan dengan keberatan syarat pencalonan bukanlah menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk

menyidangkan dan memutuskannya, akan tetapi ini merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Pasal 94 PKPU No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PKPU No. 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sementara dalil-dalil yang berkenaan dengan Pelanggaran Kampanye dan Politik Uang berdasarkan UU No. 8 Tahun 2015 menjadi ranah kewenangan Bawaslu/Panwaslih untuk menyelesaikannya. Berdasarkan Pasal 138 UU Nomor 8 Tahun 2015 apabila ada unsur pidana pada pelanggaran yang dilaporkan, maka Pengadilan Negeri adalah lembaga yang berwenang untuk memutus pelanggaran tersebut;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*) PEMOHON

Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 menurut peraturan perundang-undangan, karena :

- 1) Bahwa menurut Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 1 Tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Daftar Agregat Kependudukan (DAK) Per Kecamatan, tanggal 17 April 2015 yang diserahkan Mendagri ke pada KPU RI jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 366.169 jiwa (**Bukti TA-01**). Oleh karena itu,

pengajuan permohonan dapat diajukan bila terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1.5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

2) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 118 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 telah menetapkan perolehan suara,

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1. Ir. Irfendi Arbi, MP dan Ferizal Ridwan, S.Sos sebanyak 50.733 suara,

2. Pasangan Calon Nomor Urut 2. Drs. H. Asywan Yunus, M.Si dan H. Ilson Cong, SE (Pemohon) sebanyak 37.940 suara,

3. Pasangan Calon Nomor Urut 3. H. Rifa Yendi, SH dan Zulkhikmi, S.Pd Dt Rajo Suaro sebanyak 28.977 suara, dan

4. Pasangan Calon Nomor Urut 4. H. Azwar Chesputra, SE dan Ir. Yunirwan Khatib DT Siri Mudo sebanyak 37.389 suara. dengan jumlah suara sah sebanyak 155.039 (**Bukti TA-02**).

5. Bahwa selisih hasil perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) adalah $50.733 - 37.940 = 12.793$ suara.

6. Bahwa 1.5% perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ir. Irfendi Arbi, MP dan Ferizal Ridwan, S.Sos sebesar 50.733 adalah 761, sementara selisih perolehan suara adalah 12.793 sehingga Pemohon tidak mempunyai *legal standing* atas Permohonan perkara *a-quo*, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK No. 1 Tahun 2015;

| | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------------------------|
| Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 | Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) | Selisih Perolehan Suara | 1.5 % dari Peraih suara terbanyak |
|---|---|-------------------------|-----------------------------------|

| | | | |
|--------|--------|--------|-----|
| 50.733 | 37.940 | 12.793 | 761 |
|--------|--------|--------|-----|

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Termohon tidak pernah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 88/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015 sebagaimana yang dipermohonkan Pemohon untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun keputusan Termohon berkenaan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2015 adalah Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 118 Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015 (**Bukti TA-03**).
2. Bahwa Pemohon tidak konsisten dalam permohonannya dimana pada perihal permohonan disebutkan Pemohon memohonkan pada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 118 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, sementara pada posita Pemohon tidak ada sama sekali mendalilkan keberatan atas perselisihan hasil perolehan suara, akan tetapi justru mendalilkan permasalahan Pencalonan, Kampanye, dan Politik Uang dan pada Petitem, Pemohon justru memintak Mahkamah untuk Membatalkan/mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka tepatlah kiranya kami berpendapat telah terjadi ketidak konsistenan Pemohon dalam mengajukan permohonan pada Mahkamah, sehingga Permohonan menjadi kabur (*obscuur libel*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN PENDAHULUAN

Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2015, telah melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemilihan Kepala Daerah di Lima Puluh Kota telah berjalan dengan baik, damai, dan lancar sehingga masyarakat telah datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2015, dengan tingkat partisipasi mencapai 60,98%;

Bahwa sebagai penyelenggara Termohon bekerja sesuai dengan Tahapan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Untuk melaksanakan pekerjaannya tersebut Termohon berpedoman atas asas-asas penyelenggara pemilu;

Bahwa untuk membantah dalil-dalil posita Permohonan Pemohon, sebagaimana tertuang dalam Jawaban Pokok Perkara dibawah ini :

1. Bahwa hal-hal yang tersebut dan diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara kecuali yang dinyatakan secara tegas bertentangan;
2. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2015, tertanggal 25 Agustus 2015 (**Bukti TA-04**) dan Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota No. 92 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2015, 26 Agustus 2015 (**Bukti TA-05**), dan Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 118 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015, tertanggal 16 Desember 2015;
3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada posita angka 4 yang menyatakan perolehan suara Nomor Urut 1 diperoleh dengan cara-cara yang melanggar undang undang dan melanggar asas-asas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Luber dan Jurdil karena dipenuhi

dengan kecurangan adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena sampai dengan ditetapkannya hasil perolehan suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota, tidak ada pemeriksaan oleh DKPP berkenaan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Penyelenggara, tidak ada Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara atas keputusan Termohon, tidak ada pemeriksaan dari Panwaslih/Sentra Gakkumdu atau Penyidik Kepolisian atas Tindak Pidana Pemilihan yang kesemuanya sebagaimana diatur pada BAB XX UU No. 8 Tahun 2015;

4. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada posita angka 4.1 yang menyatakan dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 hanya didukung oleh partai yang tidak memenuhi jumlah kursi di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Partai PDI-Perjuangan 2 Kursi, Partai Kebangkitan Bangsa 2 Kursi adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena seluruh pasangan calon yang telah ditetapkan telah memenuhi syarat calon dan syarat pencalonan dari Partai Politik, berdasarkan formulir Model B-KWK Parpol, Model B.1-KWK Parpol, Model B.2-KWK Parpol, Model B.3 KWK Parpol, dan Model B.4-KWK Parpol (**Bukti TA-06**). Parpol tentang Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota atas nama Pasangan calon Ir. Irfendi Arbi, MP dan Ferizal Ridwan, S.Sos didaftarkan oleh Gabungan Partai Politik yang meliputi:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 2 Kursi
2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2 Kursi
3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 4 Kursi

Sehingga dukungan kursi untuk Pasangan calon Ir. Irfendi Arbi, MP dan Ferizal Ridwan, S.Sos adalah sebanyak 8 kursi artinya telah memenuhi syarat dukungan dari syarat minimal kursi dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota sebanyak 7 kursi.

5. Bahwa permohonan Pemohon posita angka 4.2 yang mendalilkan tanda tangan Djan Faridz sebagai Ketua Partai Persatuan Pembangunan dalam bentuk scaner adalah dalil yang tidak benar karena berdasarkan pendaftaran yang dilakukan oleh Pimpinan Gabungan Partai Politik yang

mendaftarkan ke Pasangan calon Ir. Irfendi Arbi, MP dan Ferizal Ridwan, S.Sos khususnya Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan Tingkat Kabupaten ke KPU Lima Puluh Kota, ditanda tangani Pimpinan Partai Politik PPP atas nama Djan Faridz adalah benar. Sehingga KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menerima pendaftaran Pasangan calon Ir. Irfendi Arbi, MP dan Ferizal Ridwan, S.Sos., sebagaimana Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015, tanggal 28 Juli 2015 (Formulir T.T.-1 KWK) (**Bukti TA-07**);

6. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada posita angka 4.4 yang menyatakan syarat dukungan khususnya Partai Persatuan Pembangunan pimpinan Djan Faridz tidak diverifikasi oleh Termohon adalah benar, bahkan tidak saja pada PPP termasuk juga pada Pimpinan Partai politik tingkat Pusat yang mengusung Pemohon (Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional) serta seluruh Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat yang menyetujui Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015, karena berdasarkan PKPU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pasal 38 ayat (2) dan pasal 39 huruf b dan huruf c dimana KPU meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dan huruf c yaitu keabsahan kepengurusan partai politik tingkat pusat yang menandatangani surat keputusan tentang kepengurusan Partai politik sesuai tingkatannya dengan berpedoman pada keputusan Menteri yang disampaikan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (5). Serta keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi/kabupaten/kota. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan yang memerintahkan KPU Kabupaten/kota untuk melakukan verifikasi terhadap surat Keputusan partai Politik ditingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon.
7. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 4.9 yang menyatakan Termohon tidak mempedomani SE KPU Nomor 396/KPU/VII/2015 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena seluruh pencatatan proses administrasi pendaftaran pasangan calon sebagaimana dalam formulir

Lampiran Model TT.1-KWK juga telah dilakukan perbaikan dokumen pasangan calon sebagaimana Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015, tanggal 7 Agustus 2015 (Lampiran Model TT.2-KWK) (**Bukti T.A-08**);

8. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 4.10 yang menyatakan termohon setelah mendapat laporan tertulis dari masyarakat tidak melakukan klarifikasi tentang sah atau tidaknya persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 adalah dalil yang kabur (*absurd*) karena dalil Pemohon tidak menyebutkan identitas yang melapor, waktu dan tanggal laporan serta ditunjukkan kepada siapa laporan tersebut ditujukan.
9. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada posita angka 5 yang menyatakan pasangan calon nomor urut 1 melakukan kecurangan-kecurangan adalah dalil yang tidak berdasar karena sampai dengan selesainya penghitungan hasil penghitungan suara, Panwaslih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota tidak pernah merekomendasikan kepada Termohon untuk memberikan sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon.
10. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka angka 6.1 yang menyatakan Termohon tidak independen serta jelas berpihak pada pasangan calon nomor urut 1 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, dan mengada-ada. Pemohon tidak mendalilkan TPS mana saja dan siapa saja orang perorang yang didalilkan menerima pakaian seragam karena di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 terdapat 708 TPS. Di Kecamatan Lareh Sago Halaban 79 TPS, Kecamatan Guguak 70 TPS, Kecamatan Situjuh 38 TPS, Kecamatan Luhak 53 TPS, dan Kecamatan Payakumbuh 57 TPS. Bahwa menurut Khairil Hadi sebagai ketua KPPS VI Koto Tangah Simalanggang dalam Surat Pernyataannya, tertanggal 9 Januari 2016 menyebutkan dia beserta anggota KPPS lainnya tidak pernah menerima pakaian seragam dari pihak pasangan calon Nomor urut 1 ataupun dari pasangan calon lainnya. (**Bukti TL-01**). Selanjutnya Rahma Yudi Ketua KPPS TPS 01 Halaban, tanggal 8 Januari 2015 juga menyebutkan tidak

pernah menerima baju seragam dari pasangan calon Nomor urut 1 maupun dari pasangan lainnya (**Bukti TL- 02**).

11. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada petitum angka 6.2 yang menyatakan KPPS dan Linmas di TPS-TPS memberikan kode kepada pemilih dengan mengacungkan satu jari adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karena dalil yang disampaikan Pemohon tidak menyebutkan TPS mana saja atau siapa saja orang perorang yang didalilkan petugas KPPS dan Linmas yang mengacung acungkan satu jari kepada pemilih.

12. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada posita angka 6.3 yang menyatakan Termohon melakukan perubahan DPT adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum, karena merubah DPT tanpa mengikut sertakan Panwaslih, Saksi Pasangan Calon serta undangan adalah tindakan yang dapat dikenakan sanksi. Pada faktanya, Termohon tidak pernah diperiksa karena diduga melakukan perubahan terhadap DPT.

Bahwa Termohon telah menetapkan DPT Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2015 dengan jumlah DPT 262.738 dan tidak ada perubahan DPT sebagaimana dalil Permohonan Pemohon (**Bukti TA-11**);

13. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada posita angka 6.4 yang menyatakan sisa surat suara tidak ditemukan dalam kotak suara, demikian juga dengan surat suara yang tambahan 2,5% adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena sama halnya dengan jawaban Termohon angka 10 dimana di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 706 TPS sementara Pemohon tidak mendalilkan di TPS mana sisa surat suara dan cadangan surat suara yang tidak ditemukan.

14. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada petitum angka 6.5 yang menyatakan formulir C-1 terdapat diluar Kotak Suara dengan sengaja dilakukan oleh petugas di TPS 9, TPS 10 Labuah Gunung, TPS 1, TPS 6 Bukit Sikumpa adalah dalil yang mengada ada dan tidak berdasar karena permasalahan ini sudah diselesaikan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana yang tertuang pada Formulir Model DA-2 KWK;

15. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada petitum angka 6.6 yang menyatakan bahwa terdapat Formulir Model C-1 yang di Tipe Ex adalah dalil yang kabur (*absurd*) karena tidak menyebutkan C-1 TPS mana yang didalilkan di Tipe Ex.
16. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada dalilnya angka 6.7 yang menyatakan di TPS 1 dan TPS 4 Nagari Koto Tengah Simalanggang dan TPS 4 Nagari Simalanggang adalah dalil yang tidak berdasar karena permasalahan ini telah diselesaikan ditingkat PPK sebagaimana Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 Model DA2-KWK (**Bukti TD- 001 dan Bukti TD-002**);
17. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada petitum angka 6.8 yang mendalilkan alat peraga pasangan calon nomor 1 tidak dibuka oleh Termohon yang jaraknya hanya beberapa meter dari TPS adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, karena apabila ada alat peraga pasangan calon disekitar TPS, seharusnya bukan saja menjadi tugas dari Termohon, dapat saja Saksi Pasangan Calon melaporkan hal tersebut ke Panwas yang ada di TPS, namun sampai dengan selesainya pemungutan dan penghitungan suara tidak ada laporan dari saksi pasangan calon atau masyarakat. Keterangan ini akan diterangkan oleh Petugas PPK;
18. Bahwa posita Pemohon angka 6.9 halaman 11 yang mendalilkan pada tanggal 9 Desember 2015 saat pemilihan tim pemenangan pasangan calon Nomor1 (urut satu) Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan, berdiri dan berkelompok disekitar TPS untuk mempengaruhi Pemilih yang datang adalah dalil yang kabur dan merupakan asumsi dari pemohon, karena Pemohon tidak menjelaskan dan menyebutkan di TPS mana tim pemenangan pasangan Nomor urut 1 mempengaruhi pemilih yang datang serta tidak menyebutkan siapa dan apa tindakan atau perbuatan dari tim pemenangan Nomor urut 1 tersebut;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon

kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 118 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015, tertanggal 16 Desember 2015, pukul 20.01 WIB dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015;
3. Menetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 sebagai berikut,

| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|------------------|---|-----------------|
| 1. | Pasangan Nomor Urut 1 Ir. Irfendi Arbi, MP dan Ferizal Ridwan, S.Sos | 50.733 |
| 2. | Pasangan Nomor Urut 2 Drs. H. Asyiwani Yunus, M.Si dan H. Ilson Cong, SE | 37.940 |
| 3. | Pasangan Nomor Urut 3 H. Rifa Yendi, SH dan Zulhikmi, S.Pd Dt Rajo Suaro | 28.977 |
| 4. | Pasangan Nomor Urut 4 H. Azwar Chesputra, SE dan Ir. Yunirwan Khatib DT Siri Mudo | 37.389 |
| Jumlah Suara Sah | | 155.039 |

Dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan 15 buah yang diberi tanda bukti TA-01 sampai dengan bukti TL-02, sebagai berikut:

| | | |
|---|-------------|---|
| 1 | Bukti TA-01 | Photokopi Daftar Agregat Kependudukan (DAK) Per Kecamatan, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 17 April 2015; |
| 2 | Bukti TA-02 | Photokopi Keputusan Komisi Pemilihan (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 118 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2015; |
| 3 | Bukti TA-03 | Photokopi Berita Acara Nomor 88/BA/XII/2015, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara DiTingkat Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2016; |
| 4 | Bukti TA-04 | Photokopi Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota No. 89 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2015, tertanggal 25 Agustus 2015; |
| 5 | Bukti TA-05 | Photokopi Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 92 tentang Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 |
| 6 | Bukti TA-06 | Photokopi dokumen formulir Model B KWK Parpol tentang Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota atas nama Pasangan calon Ir. Irfendi Arbi, MP dan Ferizal Ridwan, S.Sos didaftarkan oleh Gabungan Partai Politik |
| 7 | Bukti TA-07 | Photokopi Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015, tanggal 28 Juli 2015 (Lampiran Model TT.1- |

| | | |
|----|-------------|--|
| | | KWK); |
| 8 | Bukti TA-08 | Photokopi Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 (Lampiran Model TT.2-KWK), tanggal 7 Agustus 2015 |
| 9 | Bukti TA-09 | Photokopi Pemberitahuan Tentang Status Temuan (Model A.12) Panwaslih Kab. Lima Puluh Kota, tanggal 22 Agustus 2015; |
| 10 | Bukti TA-10 | Photokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 115 Tahun 2015 tentang Jumlah, Lokasi, Bentuk, dan Tata Letak Tempat Pemunggutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2015, tanggal 2 Desember 2015; |
| 11 | Bukti TA-11 | Photokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 98 Tahun 2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota, tanggal 1 Oktober 2015 |
| 12 | Bukti TD-01 | Photokopi Catatan Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, tanggal 12-12-2015 (Model DA2-KWK) |
| 13 | Bukti TD-02 | Photokopi Catatan Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan |

| | | |
|----|-------------|---|
| | | Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, tanggal 12-12-2015 (Model DA2-KWK) |
| 14 | Bukti TL-01 | Surat Pernyataan Khairil atas Nama Khairil, tanggal 9 Januari 2016; |
| 15 | Bukti TL-02 | Surat Pernyataan Rahma Yudi, tanggal 8 Januari 2016 |

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara tegas disebutkan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa Permohonan Keberatan terhadap Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - Pasal 4 PMK No. 1 Tahun 2015 berbunyi, “obyek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang mempengaruhi : a. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, c. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c”;
 - Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1 PMK No. 5 Tahun 2015 berbunyi, ... uraian jelas mengenai “kewenangan Mahkamah”, dan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 berbunyi, “pokok permohonan yang berisi penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut

Pemohon”. Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 5 berbunyi, “petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

- Pasal 42 PMK No. 1 Tahun 2015 berbunyi, ... “amar putusan Mahkamah menyatakan “a. Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 12 ayat (3)”;
- Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menegaskan bahwa obyek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pemilu adalah keberatan mengenai hasil penghitungan suara Pemilu yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D.VIII/2010 hal. 55-56) dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif (unsur-unsur mana bersifat kumulatif) yang mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 hal.128-129 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 hal. 153 juncto Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 hal. 150);

3. Bahwa Permohonan Keberatan Pemohon dalam perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, karena bukan merupakan obyek perselisihan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PMK No. 1 Tahun 2015 disebabkan semua keberatan yang diajukan oleh Pemohon merupakan ranah pelanggaran administratif yang mekanisme penyelesaiannya diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, yang menurut Pemohon tidak ditindaklanjuti oleh Pihak Terkait. Hal tersebut dapat dilihat dari uraian Pemohon pada Permohonannya angka 4.4.1. sampai dengan 4.4.11., diantaranya menyatakan “...karena dukungan oleh partai politik tidak memenuhi jumlah kursi di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota...dst” (vide

Permohonan angka 4. 4.1.), dan/atau "...dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Djan Faridz tidak dilakukan klarifikasi oleh KPU Kab. Lima Puluh Kota...dst" (vide Permohonan angka 4. 4.4.);

4. Bahwa di samping itu, seluruh keberatan Permohonan Pemohon dalam angka 5. 5.1. s.d. 5. 5.5 dan 6.6.1. s.d. 6.6.9, juga masih terkait dengan dugaan kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran administratif dan/atau pidana yang tidak bisa ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Limapuluh Kota dan/atau KPU Kabupaten Limapuluh Kota, sekalipun telah dilaporkan oleh Pemohon dan Panwaslu telah menyatakan bahwa laporan tersebut bukanlah merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon dan/atau bukan pula merupakan pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang prinsipil dan terukur, pelanggaran-pelanggaran mana tidak termasuk dalam kategori pelanggaran yang dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil Pemilihan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.DXI/2013 hal. 150);
5. Bahwa Pemohon seharusnya tidak mengajukan keberatan perselisihan perolehan hasil suara ke Mahkamah Konstitusi dengan dalil-dalil atau mendalilkan adanya pelanggaran atau kecurangan, seharusnya Pemohon melaporkan adanya kecurangan dan pelanggaran aquo, kepada Lembaga Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (dalam hal ini Panwaslu Kabupaten/Kota) karena lembaga inilah yang telah diberi kewenangan untuk mengambil tindakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berbunyi, "Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah: b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana; d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti; e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang; f. menyampaikan laporan kepada

Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota; g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud di atas, Panwaslu yang seharusnya kemudian mengambil sikap jika pelanggaran mana mengandung unsur pidana akan ditindaklanjuti dengan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Sedangkan, apabila pelanggaran tersebut tidak mengandung unsur pidana, Panwaslu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah akan menyelesaikan pelanggaran administratif tersebut dengan menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti. Dengan demikian, Permohonan yang diajukan Pemohon bukan mengajukan upaya hukum Permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, karena hal tersebut bukan menjadi obyek pemeriksaan atau diluar wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sebagai sengketa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 138 Undang-undang Nomor 8 tahun 2015, seluruh dalil-dalil yang menyangkut Pelanggaran Kampanye, dan politi uang adalah menjadi kewenangan Bawaslu, maka Pengadilan Negeri adalah lembaga yang berwenang untuk mengadili, dan pemutus atas pelanggaran tersebut;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan:

- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, adalah :

| No. | Pasangan Calon | Perolehan Suara Sah | Porsentasi |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| 1 | Pasangan Nomor Urut 1 | 50.733 | 32.70% |
| 2 | Pasangan Nomor Urut 2 | 37.940 | 24.46% |
| 3 | Pasangan Nomor Urut 3 | 28.977 | 18.67% |
| 4 | Pasangan Nomor Urut 4 | 37.389 | 27.17% |
| Jumlah Keseluruhan Suara Sah | | | 100% |

- Bahwa Pihak Terkait memperoleh suara sah sebanyak **50.733** (*lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga*) suara, sedangkan Pemohon memperoleh suara sebanyak **37.940** (*tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh*) suara sah. Sehingga, selisih perolehan suara antara pasangan calon antara Pihak Terkait dan Pemohon sejumlah **12.793** (*dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga*) suara;
- Bahwa berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Limapuluh Kota yaitu : 396 maka untuk dapat diajukan sengketa hasil maka berdasarkan Pasal 158 Ayat 2 UU No. 8 Tahun 2015 *joncto* Pasal 6 ayat (2) PMK No. 5 Tahun 2015 terhadap kabupaten yang memiliki jumlah penduduk 250.000 – 500.000 maka pengajuan permohonan dapat dilakukan jika perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5 %.
- Bahwa jika ditentukan batas maksimal selisih perolehan suara maka dapat diuraikan sebagai berikut :

$$1,5 \% \times \text{Peraih Suara Terbanyak}$$

$$1,5 \% \times 50.733 = 761 \text{ Suara}$$

- Bahwa dengan selisih perolehan suara sejumlah **12.793** suara maka selisih perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait sangat

banyak dan melampaui batas maksimal selisih suara. Bahkan jika dipresentasikan adalah sebagai berikut :

Selisih suara dibagi suara sah pemohon dikalikan 100%

$$\frac{12.793}{50.733} \times 100\% = 25,2 \%$$

- Bahwa dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), disebabkan tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 158 Ayat 2 UU No. 8 Tahun 2015 *joncto* Pasal 6 ayat (2) PMK No. 5 Tahun 2015, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati ke Mahkamah Konstitusi;
- Hal ini sesuai dengan PMK No. 1 tahun 2015 pada Pasal 6 ayat (2) b Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara Termohon;

III. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 PMK No. 1 Tahun 2015 berbunyi, “obyek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi : a. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a; b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b; c. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c ”; sedangkan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 PMK No. 5 Tahun 2015 berbunyi, “pokok permohonan yang berisi

penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”, dan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 5 4 PMK No. 5 Tahun 2015 berbunyi, “petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”, serta Pasal 42 PMK No. 1 Tahun 2015 berbunyi, ... amar putusan Mahkamah menyatakan “a. Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 12 ayat (3) ”;

2. Bahwa dari beberapa ketentuan dimaksud, menegaskan bahwa obyek sengketa dalam perselisihan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah keputusan termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Sedang, Pemohon tidak menerangkan dan/atau menguraikan penetapan perolehan suara hasil pemilihan mana yang dimaksudkan *a quo* yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon dalam Permohonannya, sehingga jelas dan terang unsur “mempengaruhi terpilihnya pasangan calon” sebagai obyek dalam perselisihan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 42 PMK No. 1 Tahun 2015, permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 PMK No. 5 Tahun 2015, berbunyi, “pokok permohonan yang berisi penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.
4. Bahwa Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada prinsipnya kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), selain yang disebutkan diatas, satu dan lain hal mengingat adanya ketidak sesuaian antara posita atau fundamentum. Hal ini bisa dilihat dari alasan yang diajukan oleh Pemohon Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 88/BA/XII/2015 Tentang

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten Limapuluh Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015. Bahwa Keputusan KPU ini tidak pernah ada, sehingga permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon kabur dan tidak jelas;

B. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa setelah mempelajari secara saksama permohonan Pemohon, dengan dalam hal ini ditegaskan bahwa hal-hal yang disebutkan dalam uraian bagian eksepsi diatas merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Permasalahan ini, kecuali yang secara tegas dinyatakan bertentangan, dengan demikian maka menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon tersebut harus tidak dapat diterima, dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam permohonan Pemohon, sebagaimana yang disebutkan dalam Pokok Permohonan Pemohon pada angka 1 (satu) “bahwa yang menjadi Pokok Permohonan Pemohon adalah keberatan atas Hasil Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 17 Desember 2015 atas Rekapitulasi Perhitungan Suara pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2015”, dan pada angka 2 dan angka 3 yaitu : “Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Limapuluh Kota yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 serentak seluruh Indonesia diikuti oleh 4 (empat) Pasang Calon, antara lain : Pasangan No. 1 (Irfendi Arbi – Ferizal Ridwan), Pasangan No. 2 (Asyirwan Arbi – Ilson Cong), Pasangan No. 3 (Rifa Yendri - Zulhikmi), Pasangan No. 4 (Azwar Chesputra – Yunirwan Khatib), yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 dengan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon adalah: Pasangan No. 1 suara sah = 50.733 (32.70%), Pasangan No. 2 suara sah = 37.940 (24.46%), Pasangan No. 3 suara sah = 28.977 (18.67%), Pasangan No. 4 suara sah = 37.389 (24.17%)”;
- Bahwa berdasarkan PMK 1 Tahun 2015 menyatakan pada Pasal 6 ayat (1) dan (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf a mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan :

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon;
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa , pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon;
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon;
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta), pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon;, dan pada ayat (2) menyatakan : Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
- Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU Limapuluh Kota No. 89 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota Tahun 2015, tertanggal 25 Agustus 2015, dan Keputusan KPU Limapuluh Kota No. 92 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015, sehingga peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2015 diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon terdiri dari : Pasangan Nomor Urut 1 (Irfendi Arbi dan Ferizal Ridwan), Pasangan Nomor Urut 2 (Asyirwan Yunus dan Ilson Cong), Pasangan Nomor Urut 3 (Rifa Yendi dan Zulhikmi), Pasangan Nomor Urut 4 (Azwar Chesputra dan Yunirwan Khatib), dengan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon sebagaimana yang didalilkan oleh

Pemohon dalam permohonannya pada angka 3 (tiga) yaitu : Pasangan No. 1 suara sah = 50.733 (32.70%), Pasangan No. 2 suara sah = 37.940 (24.46%), Pasangan No. 3 suara sah = 28.977 (18.67%), Pasangan No. 4 suara sah = 37.389 (24.17%);

- Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lima Puluh Kota, perolehan suara Pemohon Pasangan Nomor Urut 2 (Asyirwan Yunus dan Ilson Cong) dengan suara sah = 37.940 (24.46%), sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah Pasangan Nomor Urut 1 (Irfendi Arbi dan Ferizal Ridwan) berdasarkan perhitungan : Pasangan No. 1 suara sah = 50.733 (32.70%). Sehingga, selisih perolehan suara antara Pasangan Calon antara Pihak Terkait dan Pemohon sejumlah 12.793 (dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga) suara;
 - Bahwa Pihak Terkait memperoleh suara sah sebanyak **50.733** (*lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga*) suara, sedangkan Pemohon memperoleh suara sebanyak **37.940** (*tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh*) suara sah. Sehingga, selisih perolehan suara antara pasangan calon antara Pihak Terkait dan Pemohon sejumlah **12.793** (*dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga*) suara;
 - Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Pihak Terkait, sesuai dengan PMK tidak beralasan hukum untuk mengajukan Permohonan terhadap Pemohon, dengan demikian secara yuridis permohonan yang demikian haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Bahwa dalil-dalil posita yang mendalilkan "Perolehan suara pasangan Calon No. 1 (urut satu) diperoleh dengan cara-cara yang melanggar undang-undang dan melanggar azas-azas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang luber dan jurdil, karena penuh dengan kecurangan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menciderai azas Pemilukada/Pilkada yang ditentukan undang-undang terjadi tanggal 9 Desember 2015 adalah dalil yang tidak benar dan beralasan hukum, karena sampai dengan ditetapkannya hasil perolehan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota tidak terdapat adanya pemeriksaan terhadap pelanggaran azas-azas Pemilihan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah baik yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkenaan dengan Kode Etik, maupun adanya gugatan sengketa Tata Usaha Negara terhadap Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon, serta tidak terdapat juga adanya pemeriksaan dari Panitia Pengawas Pemilu/Sentra Gakumdu atau Penyidik kepolisian atas tindak pidana Pemilu sebagaimana yang diatur dalam undang-undang untuk itu. Sehingga dengan demikian dalil permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa pasangan calon No. 1 (urut satu) Irfendi Arbi–Ferizal Ridwan diperoleh dengan cara-cara yang melanggar undang-undang dan melanggar azas-azas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Luber dan Jurdil, karena penuh dengan kecurangan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menciderai azas Pemilukada/Pilkada yang ditentukan undang-undang terjadi tanggal 9 Desember 2015 adalah tidak benar sehingga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota telah dilaksanakan dengan berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; l. efektivitas; dan m. Aksesibilitas, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Bahwa terkait dengan posita-posita Permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa Pasangan Calon No. 1 (urut satu) Irfendi Arbi–Ferizal Ridwan secara administratif tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kab. Limapuluh Kota adalah tidak benar. Karena seluruh pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU Limapuluh Kota telah memenuhi syarat calon dan syarat pencalonan dari Partai Politik, hal ini sebagaimana tertuang dalam Formulir Model B-KWK Parpol (**Bukti PT-3**), Model B.1-KWK Parpol (**Bukti PT-4**), Model B-2-KWK Parpok (**Bukti PT-5**), Model B-3 KWK Parpol (**Bukti PT-6**), dan Model B.4-KWK Parpol (**Bukti PT-7**). Bahwa Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Limapuluh Kota atas nama Pasangan Calon IR IRFENDI ARBI,

MP dan FERIZAL RIDWAN, S.Sos didaftarkan oleh Gabungan Partai Politik yang meliputi :

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), dengan jumlah 2 (dua) kursi;
2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dengan jumlah 2 (dua) kursi;
3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dengan jumlah 4 (empat) kursi;

Sehingga dengan demikian kursi untuk pasangan calon IR IRFENDI ARBI, MP dan FERIZAL RIDWAN, S.Sos adalah sebanyak 8 (delapan) kursi, dengan demikian Pasangan Calon IR IRFENDI ARBI dan FERIZAL RIDWAN, S.Sos telah memenuhi syarat dukungan dari syarat minimal kursi dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Limapuluh Kota;

4. Bahwa terkait dengan dalil posita Pemohon, yang menyatakan bahwa Pasangan Calon No. 1 (urut satu) Irfendi Arbi – Ferizal Ridwan secara administratif tidak mendapat dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Djan Faridz, dalil ini juga tidak benar. Bahwa Pasangan Calon No. 1 (urut satu) Irfendi Arbi – Ferizal Ridwan telah diusung oleh partai pengusung yang terdiri dari beberapa gabungan partai politik diantaranya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah bersepakat dengan Partai Politik lainnya termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Limapuluh Kota untuk membentuk gabungan partai politik dalam mendaftarkan Pasangan Calon, dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik telah melakukan kesepakatan dengan Pasangan Calon No. 1 (urut satu) Irfendi Arbi – Ferizal Ridwan untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan. Selain didukung gabungan Partai Politik di Kabupaten Limapuluh Kota, Pasangan Calon No. 1 (urut satu) Irfendi Arbi – Ferizal Ridwan telah didukung oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang diketuai oleh Ir. H. M. Romahurmuziy, dan Ir. H. Aunur Rofiq sebagai Sekretaris Jenderal. Pasangan Calon No. 1 (urut satu) Irfendi Arbi – Ferizal Ridwan juga mendapat dukungan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang diketuai oleh

pimpinan H. Djan Faridz sebagai Ketua Umum, dan sekretaris Umumnya Dr. H. R.A. Dimiyati N, SH., MH., M.Si., dengan adanya kesepakatan telah ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik maka Pasangan Calon No. 1 (urut satu) Irfendi Arbi – Ferizal Ridwan secara administratif mendapat dukungan dari beberapa gabungan partai politik, oleh karena itu permohonan pemohon tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan pendaftaran yang dilakukan oleh Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon No. 1 (urut satu) Irfendi Arbi – Ferizal Ridwan, khususnya Pimpinan Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Limapuluh Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama Djan Faridz. Sehingga KPU Kabupaten Limapuluh Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon No. 1 (urut satu) Irfendi Arbi – Ferizal Ridwan, sebagaimana Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2015, tertanggal 28 Juli 2015 (**Bukti PT-8**);

5. Bahwa dalil Permohonan Pemohon, yang mendalilkan, bahwa Partai PPP Kab. Limapuluh Kota mengadukan pasangan calon No. 1 (urut satu) Irfendi Arbi – Ferizal Ridwan ke Panwaslu adalah keluarnya surat DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Mukhtar Jakarta pimpinan Djan Faridz dengan surat Nomor: 632/IN/DPP/VIII/2015 perihal Pencabutan Dukungan yang diajukan kepada DPW PPP Sumbar, yang menjelaskan bahwa Pasangan Calon No. 1 (urut satu) Irfendi Arbi – Ferizal Ridwan tidak benar didukung oleh DPP PPP secara resmi, karena itu surat dukungan yang dipakai sebagai syarat adalah berupa hasil *scener* bukan tandatangan asli pimpinan Partai Persatuan Pembangunan i.c. pimpinan Djan Faridz adalah dalil yang tidak benar secara hukum, oleh karena :
Pertama : sebagaimana yang tertuang dalam Model TT-1 KWK, dan Lampiran Model B.A.HP.KWK **tertanggal 28 Juli 2015** bahwa Pasangan Calon No. 1 (urut satu) Irfendi Arbi – Ferizal Ridwan, khususnya Pimpinan Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Limapuluh Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama Djan Faridz, *Kedua*, penarikan dukungan

dari Pimpinan Partai Politik Pusat PPP Djan Farizd bergulir setelah pasangan Nomor No. 1 (urut satu) Irfendi Arbi – Ferizal Ridwan terdaftar dan/atau ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota Tahun 2015, **tertanggal 25 Agustus 2015**, sehingga penarikan tidak mungkin dapat dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (5) PKPU No. 9 Tahun 2015 berbunyi, “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran”. Dan Pasal ayat (6) berbunyi, “Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti”, serta Pasal 6 ayat (7) berbunyi, “Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran”.

Bahwa, upaya keberatan terhadap penetapan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota Tahun 2015 secara yuridis sudah tertutup mengingat penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bersifat final dan mengikat alias tidak bisa diganggu gugat;

6. Bahwa dalil-dalil Posita Pemohon yang mendalilkan, bahwa Termohon tidak mempedomani Surat Edaran KPU Nomor 396/KPU/VII/2015 adalah tidak benar, oleh karena seluruh pencatatan proses administrasi pendaftaran pasangan calon sebagaimana dalam lampiran Formulir Model TT.1-KWK juga telah dilakukan perbaikan dokumen pasangan calon sebagaimana Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2015, tertanggal 7 Agustus 2015;

7. Bahwa dalil-dalil Posita Pemohon yang mendalilkan bahwa Termohon KPU Kabupaten Limapuluh Kota setelah mendapat laporan tertulis dari masyarakat, seharusnya Termohon melakukan klarifikasi tentang syah tidaknya persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati No. 1 (urut satu) Irfendi Arbi – Ferizal Ridwan, Termohon wajib melakukan klarifikasi ke instansi yang berwenang atau kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon, akan tetapi hal itu tidak pernah dilakukan oleh Termohon sehingga Termohon jelas melakukan pelanggaran dan sesuai dengan PKPU Termohon patut untuk dimintakan pertanggungjawaban baik secara administrasi maupun pembatalan hasil Keputusan yang telah Termohon umumkan;

Bahwa dalil-dalil Permohonan tersebut adalah tidak benar, karena klarifikasi terhadap partai pengusung sebagai mana dimasukkan oleh Pemohon bukanlah hal yang bersifat wajib, sepanjang KPU menganggap seluruh dukemen yang diajukan tidak diragukan keabsahannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 ayat (1) PKPU No. 9 Tahun 2015 “Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang;

Bahwa selain dari pada itu, berdasarkan pendaftaran yang dilakukan oleh Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan pasangan calon Nomor No. 1 (urut satu) Irfendi Arbi – Ferizal Ridwan adalah Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan di tingkat Babupaten Limapuluh Kota ditandatangani oleh Djan Faridz, sehingga KPU Limapuluh Kota menerima pendaftaran pasangan calon Nomor No. 1 (urut satu) Irfendi Arbi – Ferizal Ridwan sudah sah secara hukum;

8. Bahwa dalil-dalil Posita Pemohon yang mendalilkan bahwa Pasangan Calon No. 1 (satu) Irfendi Arbi – Ferizal Ridwan melakukan kecurangan-kecurangan, melakukan kampanye diluar jadwal, melakukan pengumpulan massa dilanjutkan dengan pembagian barang berupa jilbab/kerudung dan

uang, melakukan kampanye dengan cara mengajak masyarakat makan-makan bersama di Taman Makam Pahlawan Kecamatan Situjuh Limo Nagari, mengkampanyekan rombongan tersebut adalah rombongan presiden Jokowi yang datang ke Bukit Barisan akan menuju Monumen Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) Koto Tinggi dan balai adat Koto Tangah, adalah dalil yang tidak benar dan beralasan hukum, karena Pasangan Calon No. 1 (satu) Irfendi Arbi – Ferizal Ridwan tidak pernah melakukan pengumpulan massa dilanjutkan dengan pembagian barang berupa jilbab/kerudung dan uang kepada siapapun, dan tidak ada melakukan kampanye dengan cara mengajak masyarakat makan-makan bersama di Taman Makam Pahlawan Kecamatan Situjuh Limo Nagari, sehingga dengan demikian sampai dengan selesainya penghitungan hasil penghitungan suara Panwas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Limapuluh Kota tidak pernah mengeluarkan rekomendari untuk memberikan sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan Pasangan Calon No. 1 (satu) Irfendi Arbi – Ferizal Ridwan melakukan pengumpulan massa dilanjutkan dengan pembagian barang berupa jilbab/kerudung dan uang adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, karena Pihak Terkait sangat menghormat proses Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan demikian maka dapat kami sampaikan bahwa tuduhan tersebut tidak relevan dan beralasan.

9. Bahwa dalil-dalil Posita Pemohon yang mendalilkan bahwa, bahwa petugas TPS (Ketua KPPS dan Anggota KPPS) diberikan pakaian seragam oleh Pasangan Calon No. 1 (satu) Irfendi Arbi – Ferizal Ridwan di setiap TPS di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Guguk, Kecamatan Situjuh, dan Kecamatan Payakumbuh adalah dalil yang tidak benar, karena Pasangan Calon No. 1 (satu) Irfendi Arbi–Ferizal Ridwan tidak pernah memberikan seragam kepada petugas TPS (Ketua KPPS dan Anggota KPPS). Bahwa jikapun, *quod non*, sinyalemen Pemohon ini ada,

maka hal yang demikian ini masuk dalam kategori sebagai pelanggaran pidana pemilu yang sepenuhnya wewenang aparat hukum untuk mengusutnya, yang harus dilaporkan pihak Pemohon kepada PANWASLU. Dimana pada saat kejadian yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, Pemohon sama sekali tidak pernah melaporkan kepada PANWASLU. Oleh karenanya, pada saat ini, tidak ada putusan pengadilan mengenai tindakan pidana yang disangkakan sehubungan dalil Pemohon; Bahwa dalil-dalil Posita Pemohon yang mendalilkan bahwa, bahwa petugas TPS (Ketua KPPS dan Anggota KPPS) diberikan pakaian seragam oleh Pasangan Calon No. 1 (satu) Irfendi Arbi – Ferizal Ridwan di setiap TPS di Kecamatan Lareh Sago Halaban, bahwa terhadap dalil-dalil Posita Pemohon ini adalah tidak benar, hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh **RAHMA YUDI**, Ketua KPPS TPS 01 menerangkan bahwa pada hari dan tanggal pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 Ketua KPPS TPS 01 Desa/Nagari Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Limapuluh Kota tidak pernah menerima baju seragam yang diberikan oleh Pasangan Calon No. 1 (satu) Irfendi Arbi – Ferizal Ridwan, sehingga dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Ketua KPPS dan Anggota KPPS) diberikan pakaian seragam oleh Pasangan Calon No. 1 (satu) Irfendi Arbi – Ferizal Ridwan adalah tidak benar adanya (**Bukti PT-9**);

10. Bahwa dalil-dalil Posita Pemohon yang mendalilkan bahwa, bahwa Anggota KPPS dan Linmas di TPS-TPS memberikan kepada pemilih dengan cara mengacungkan satu jari sebagai tanda mendukung dan mengarahkan memilih No. 1 (satu) Irfendi Arbi – Ferizal Ridwan, adalah dalil yang tidak benar, oleh karena Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 telah berlangsung secara demokratis, berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, sehingga dalil-dalil ini tidak akan dapat mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih, selain itu Pemohon juga tidak menjelaskan secara terperinci, dimana, siapa Anggota KPPS dan Linmas di TPS-TPS mana yang memberikan kode kepada pemilih dengan cara mengacungkan satu jari

sebagai tanda mendukung dan mengarahkan memilih No. 1 (satu) Irfendi Arbi – Ferizal Ridwan, sehingga dalil-dalil Pemohon ini menjadi *ilusionir*,

11. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang mendalilkan, bahwa KPU Kab. Limapuluh Kota merubah data DPT Kecamatan dengan cara tidak mengundang saksi-saksi dari pasangan calon, sehingga diperbaharui secara sepihak saja, adalah dalil yang tidak benar, karena melakukan perubahan terhadap DPT tanpa melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan adalah pelanggaran. Namun, faktanya sampai dengan penetapan hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Limapuluh Kota tidak pernah dilakukan pemeriksaan atas dugaan melakukan perubahan terhadap DPT, selain itu penetapan DPT telah dilakukan sesuai dengan tahapan pemilu.

Bahwa terkait dengan dalil-dalil ini, Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci asal usul kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah menguntungkan Pemohon, bentuk kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan, serta argumentasi logis yang dijadikan alasan untuk menyatakan Pemohon telah dirugikan atas kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang ada. Sebaliknya, bila kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang disinyalir oleh Pemohon tidak terjadi, maka belum tentu otomatis akan menguntungkan Pasangan Calon Pemohon;

12. Bahwa dalil-dalil Posita Pemohon yang mendalilkan, bahwa kecurangan yang terjadi di TPS berupa sisa surat suara tidak ditemukan dalam kotak suara, demikian juga dengan surat suara yang tambahan 2,5% tidak ditemukan dalam kotak suara, adalah dalil yang tidak benar menurut hukum dan mengada-ada, karena : *Pertama*, yang berhubungan dengan terjadinya kesalahan dan pelanggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 merupakan kewenangan Panwas, *Kedua*, bahwa posita pemohon yang menyatakan, kecurangan yang terjadi di TPS adalah argumentasi yang tidak logis untuk mengatakan kehilangan jumlah dukungan suara yang semestinya didapatkan oleh Pemohon, sebaliknya bila kesalahan dan pelanggaran sebagaimana yang

didalilkan Pemohon tidak terjadi maka belum tentu Pemohon akan mendapatkan suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Dengan demikian jika ditemukan adanya kesalahan dan pelanggaran dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 yang sudah merugikan Pemohon dan secara nyata mengakibatkan kurangnya dan/atau hilangnya jumlah dukungan suara yang semestinya didapatkan Pemohon sepantasnyalah Pemohon melaporkan adanya kesalahan dan pelanggaran tersebut kepada Panwas Pemilihan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Bahwa terkait dengan dalil Posita Pemohon yang mengatakan, terhadap Hasil Perhitungan suara TPS berupa Formulir C-1 terdapat di luar kotak suara, misalnya TPS 9, TPS 10 Labuah Gunuang, TPS 1, TPS 6 Bukit Sikumpa dengan cara sengaja dilakukan oleh KPPS, dan terdapat C-1 yang di Tip ex dan ada coretan-coretan yang tidak sesuai dengan perhitungan suara dan dilakukan oleh KPPS. Bahwa dalil ini adalah dalil yang tidak benar, karena dalil Pemohon ini tidak sesuai fakta dan menyesatkan. Faktanya, *Pertama*, selama tahapan Pemilihan Kepada Daerah tidak ada laporan pihak Pemohon kepada Panwaslu terkait dengan pelanggaran ini, dan *Kedua*, seluruh formulir C1 yang di Tip ex ditandatangani oleh saksi Pemohon. Sehingga dalil Pemohon bahwa Pemilihan Umum Kepada Daerah terbantahkan dengan sendirinya oleh fakta tersebut.
14. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan, bahwa surat suara sah melebihi dari jumlah pemilihan yang memberikan hak suara, di Nagari Koto Tangah Simalanggang TPS, 1 dan TPS 4 dan Nagari Simalanggang TPS 4, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, karena permasalahan ini telah diselesaikan di tingkat PPK sebagaimana Catatan Kajian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
15. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang mendalilkan, bahwa Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon No. 1 (satu) Irfendi Arbi – Ferizal Ridwan tidak

dibuka oleh Penyelenggara dengan jarak hanya beberapa meter dari lokasi TPS, hal ini terjadi di Nagari Piobang TPS-5, TPS-6, TPS-7, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena apabila ada alat peraga pasangan calon. Ternyata sampai dengan sekarang tidak ada laporan tentang adanya alat peraga sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Faktanya dilapangan membuktikan KPU Kabupaten Limapuluh Kota sebelum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menertibkan alat peraga tersebut, termasuk Panwas Limapuluh Kota yang terlebih dahulu men-steril-kan alat peraga kampanye, dan tim kampanye pasangan calon No. 1 (satu) Irfendi Arbi – Ferizal Ridwan tidak ada memasang alat peraga kampanye sendiri, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut;

16. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang mendalilkan, bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 saat pemilihan tim pemenang Pasangan Calon No. 1 (satu) Irfendi Arbi – Ferizal Ridwan, berdiri dan berkelompok disekitar TPS untuk mempengaruhi pemilih yang datang, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta yang tidak berdasarkan hukum, karena Pemohon tidak menjelaskan dan menyebutkan secara jelas dan lengkap di TPS mana tim pemenang Pasangan Calon No. 1 (satu) Irfendi Arbi – Ferizal Ridwan mempengaruhi pemilih, selain itu Pemohon juga tidak menguraikan argumentasi logis yang dijadikan alasan untuk menyatakan Pemohon telah dirugikan atas kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang ada. Sebaliknya, bila kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang disinyalir oleh Pemohon tidak terjadi, maka belum tentu otomatis akan menguntungkan Pasangan Calon Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi kiranya diterima dan dinyatakan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Limapuluh Kota, yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor 7/PHP-BUP-XIV/2016 tertanggal 4

Januari 2016, dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Nomor 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, pukul 22.01 WIB;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 9, sebagai berikut:

| No. | No. Alat Bukti | Uraian Bukti |
|-----|----------------|---|
| 1. | Bukti PT-1 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2015, tanggal 26 Agustus 2015 |
| 2. | Bukti PT-2 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 118 Tahun 2015 Tentang Penetapan Rakapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2015 |
| 3. | Bukti PT-3 | Fotokopi Formulir Model B-KWK Parpol |
| 4. | Bukti PT-4 | Fotokopi Model B.1-KWK Parpol |

| | | |
|----|------------|--|
| 5. | Bukti PT-5 | Fotokopi Model B-2-KWK Parpol |
| 6. | Bukti PT-6 | Fotokopi Model B-3 KWK Parpol |
| 7. | Bukti PT-7 | Fotokopi Model B.4-KWK Parpol |
| 8. | Bukti PT-8 | Fotokopi MODEL TT.1-KWK Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati |
| 9. | Bukti PT-9 | Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 8 Januari 2016 |

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015).

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk

kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia.

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku.

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparsial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*.

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan Pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan.

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [*vide* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil,

melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat

(3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk

melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana

rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik

penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang

berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek

permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU) Lima Puluh Kota Nomor 118 Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2015 (*vide* bukti P-1, Bukti TA-02, dan PT-2). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 118 Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015, pukul 20.01 WIB (*vide* bukti P-1, Bukti TA-02, dan PT-2);

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 20.01 WIB sampai dengan hari Sabtu

tanggal 19 Desember 2015, pukul 20.01 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada Sabtu tanggal 19 Desember 2015, pukul 20.01 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 13/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 huruf a PMK 1-5/2015, menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon;*
- c. *Pihak Terkait.*"

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan "*.Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota **Nomor 89 Tahun 2015** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2015 bertanggal 24 Agustus 2015, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015, (*vide* Bukti P-1 dan Bukti TA-04), serta berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor **92 Tahun 2015** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2015) bertanggal 26 Agustus 2015, Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2015, dengan Nomor Urut 2 (*vide* bukti P-2, Bukti TA-05, dan PT-1); Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan

permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [*vide* Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;
6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) tanggal 17 April 2015 adalah 366.169 jiwa (*vide* bukti TB-01). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 1,5%;
7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 37.940 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 50.733 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah sejumlah 12.793 suara (25,22%);

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 366.169 jiwa;
- b. Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon

- peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 1,5% ;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 37.940 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 50.733 suara;
 - d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal jumlah selisih antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) yang ditentukan adalah paling banyak: $1,5\% \times 50.733 = 761$ suara;
 - e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait (peraih suara terbanyak) adalah $50.733 \text{ suara} - 37.940 \text{ suara} = 12.793$ suara atau 25,22%, sehingga perbedaan perolehan suara melebihi batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;

- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh lima** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pukul **09.32 WIB**, oleh sembilan Hakim Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati,

Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon/kuasa hukumnya dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, tanpa dihadiri Pemohon/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Fadzlun Budi SN